



**FIT AND PROPER TEST CALON HAKIM AGUNG OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT (DPR) MENURUT FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan HukumTata Negara (Siyasah*

Oleh:

SRI REGITA
NIM.1830203079

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTASYARIAH

UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sri Regita

Nim : 1830203079

Tempat/ Tgl Lahir : Jorong Cubadak, Nagari Cubadak/ 03 Juni 2000

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul,

**"FIT AND PROPER TEST CALON HAKIM AGUNG OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT (DPR) MENURUT FIQH SIYASAH"**
adalah benar karya sendiri, bukan plagiat kecuali yang di cantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 28 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Sri Regita, NIM 1830203079, dengan judul "FIT AND PROPER TEST CALON HAKIM AGUNG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) MENURUT FIQH SIYASAH" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 25 Juli 2022

Pembimbing




Khairina, S.H., M.H.

NIP. 197306251999032002


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **SRI REGITA**, NIM: 1830203079, judul: **FIT AND PROPER TEST CALON HAKIM AGUNG OLEH DPR MENURUT FIQH SIYASAH**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Khairina, S.H., M.H. Nip.19730625 199903 2 002	Ketua Sidang/Pembimbing		22/8-2022
2.	Dr. H. Zainuddin, MA. Nip.19631216 199203 1 002	Penguji I		22/8-22
3.	Dr. Irma Suryani, M.H. Nip.19650913 199203 2 004	Penguji II		19/08-2022

Batusangkar, 9 Agustus 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Sri Regita. NIM 1830203079. Judul Skripsi: “Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Fiqh Siyasah”.Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar .

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah *Fit and proper test* yang dilakukan DPR dalam melakukan pencalonan hakim agung sejatinya disebutkan dalam Pasal 198 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 yaitu memberikan “persetujuan” atas calon untuk mengisi suatu jabatan. Keterlibatan DPR dalam memberikan “persetujuan” terhadap calon hakim agung juga diatur dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Akan tetapi, kewenangan DPR dalam “memilih” calon hakim agung jelas diatur menyimpang dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian menggali tentang *Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Fiqh Siyasah*. Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut di analisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait tentang *Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Fiqh Siyasah*

Dengan demikian berdasarkan putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 menyatakan untuk mengabulkan permohonan pemohon bahwa posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung hanya sebatas memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebelum ditetapkan sebagai hakim Agung oleh Presiden, dan DPR tidak dalam kapasitas memilih sebagaimana proses *fit dan proper test* yang lazim dilakukan untuk pejabat penyelenggara negara lainnya. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya. *Fit and proper test* calon hakim agung dalam *Fiqh Siyasah* dilakukan oleh Nabi dan khalifah, calon hakim agung tersebut dipilih dari para qadhi. Dalam sejarah Perkembangan Islam dapat diketahui bahwa uji kepatutan dan kelayakan dalam pengangkatan kadi sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah saw dalam melaksanakan dakwahnya. Dirwayatkan bahwa Rasulullah saw telah menguji Muadz, beliau melakukan sesi tanya jawab. Ujian kelayakan dan kepatutan dalam pengangkatan seorang hakim juga dilaksanakan pada masa khalifah Umar Ibn Khtatab. Pada masa itu sayyidina Umar menitikberatkan pengujian calon kadi tentang kemampuan seorang calon kadi dalam memutus suatu perkara. Sedangkan Khalifah Ali Bin Abi Tahlib dalam hal uji kelayakan Qadhi beliau berpesan “pilihlah untuk jabatan kadi diantara rakyatmu yang engkau pandang sebagai orang yang terhormat dan tidak sibuk dengan urusan-urusan yang lain, bersabar dalam mengungkapkan tabir yang menyelimuti rahasia perkara yang sebenarnya. Karena kedudukannya yang penting dan strategis maka Islam tidak hanya mengatur mekanisme peradilan, tetapi juga membersihkan para pemangku dengan berbagai kriteria yang ekstra ketat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“FIT AND PROPER TEST CALON HAKIM AGUNG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) MENURUT FIQH SIYASAH”**

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari’at di akhirat kelak. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada orang tua penulis yang tersayang dan tercinta Ayahanda **Yuskal** dan Ibunda **Delma Delita**, Saudara perempuan **Restu Della Ayu Putri, SH.** beserta Saudara laki-laki **Bobbi Satria** dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum ini. Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Bapak Dr. H. Zainuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan selaku penguji dalam skripsi ini, yang telah mengarahkan dan memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi penulis.
3. **Bapak Drs. H. Emrizal, MM** selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta

staf Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. **Ibu Nurhikmah, M.Sy** selaku Penasehat Akademik penulis, dengan segala kebaikan dan ketulusan hati ibu telah membimbing dari awal kuliah sampai saat ini.
5. **Ibu Khairina, S.H., M.H** selaku Pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaanya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Ibu Dr. Irma Suryani, M.H.** selaku penguji dalam skripsi ini, yang telah mengarahkan dan memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Bapak ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
8. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat mejadi amal ibadah di sisi Allah Swt dan dibahas dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin ya Rabbal Alamin.

Penulis mohon maaf, jika terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnya skripsi ini.

Batusangkar, 14 Agustus 2022

Penulis

SRI REGITA
NIM. 1830203079

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA	PENGANTAR
.....	v
i	
DAFTAR	ISI
.....	i
x	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Fungsi dan Peran DPR.....	11
B. Hakim Mahkamah Agung.....	16
C. Fiqh Siyasah.....	22
D. Peradilan Pada Masa Khalifah.....	27
E. Hakim Dalam Islam.....	31
F. Penelitian Relevan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Waktu Penelitian.....	41
C. Instrumen Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP.....	58

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi juga sering disebut merupakan wujud partisipasi rakyat secara tidak langsung melalui wakilnya di DPR. Partisipasi merupakan salah satu dimensi dalam demokrasi liberal. Menurut Frunk Cunning Ham, demokrasi liberal mempunyai 2 (dua) elemen penting, yaitu: *Participation and equalitie*. Perkembangan demokrasi liberal kemudian melahirkan beberapa elemen, diantaranya adalah *freedom and autonomy, representation, dan popular severignty (majority rule)*. Praktek demokrasi liberal pada akhirnya menunjukkan beberapa ciri khas, yaitu adanya *majority rule*, pemilu secara reguler, penerapan *representative democracy*, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, pluralisme, penguatan *the rule of law*, perlindungan hak minoritas dan constitutionalism. (Puspitasari, 2019, hal. 432)

Semasa rezim orde baru, Presiden Soeharto yang saat itu sangat leluasa mengontrol birokrasi, militer, legislatif dan peradilan menjadi orang yang sangat berperan dalam pengisian pejabat publik. Dia menjadi satu-satunya orang yang memiliki otoritas dalam mengangkat dan memberhentikan seseorang dari jabatan politik tertentu sesuka hati. Semenjak era reformasi, untuk mewujudkan fungsi *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara, peran lembaga perwakilan rakyat semakin diperkuat. Beberapa pengangkatan pejabat publik, harus memperoleh persetujuan dahulu dari DPR melalui proses uji kelayakan dan kepatutan *ataufit and proper test*. DPR-lah yang kemudian menjadi penentu siapa pejabat publik yang akan duduk dilembaga negara tertentu dengan suatu penetapan dari Presiden. Peran yang sebelumnya dinaikan oleh suatu orang kepala negara atau kepala pemerintah, kemudian digantikan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen melalui mekanisme politik. (Saputra, 2013, hal. 2)

Salah satu aspek penting dalam upaya menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka di Mahkamah Agung adalah proses pengangkatan

Calon Hakim Agung. Hal tersebut tidak lain karena sistem pengangkatan hakim (*judicial rechrutment process*) merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk dapat menemukan sosok hakim yang tidak hanya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, melainkan juga integritas yang baik, independen, jujur, dan imparial. Oddete buittendam mengatakan *gud judge are not born but made*. Hakim yang baik itu tidak lahir begitu saja, melainkan perlu dibentuk sedemikian rupa. Salah satu proses pembentukannya adalah melalui proses pengangkatan hakim yang tepat dan efektif sebagai salah satu pintu masuk seorang menjadi hakim. Pengangkatan hakim harus merefleksikan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, obyektifitas, *the right man on the right place*, dan lain-lain. (Susanto, 2017, hal. 2)

Melalui putusan Nomor.27/PPUU/XI/2013 Mahkamah Konstitusi mengembalikan proses pengangkatan calon hakim agung yang berjalan selama ini dengan pola ‘pemilihan’ menjadi ‘persetujuan’ sesuai dengan amanat konstitusi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945. Berangkat dari persoalan ini Pasal yang berkaitan dengan pengangkatan hakim agung dalam undang-undang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu. Pada intinya, pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memutus calon hakim agung yang diusulkan kepada DPR, hanya sebatas memperoleh persetujuan. Artinya, norma yang menyatakan DPR memilih 1 dari 3 calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial harus dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi. Pada tanggal 9 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor.27/PUU-XI/2013 mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Semenjak saat itu Komisi Yudisial hanya akan mengirimkan 1 nama calon hakim agung untuk setiap satu lowongan yang tersedia kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. (Saputra, 2013, hal. 1 dan 5)

Dalam sejarah Islam, siyasah (politik) dilakukan oleh Nabi Muhammad saw setelah beliau berada di Madinah. Disini Nabi menjalankan dua fungsi sekaligus, sebagai Utusan Allah dan Kepala Negara Madinah. Dalam

fungsi kedua ini, Nabi mengatur kepentingan umatnya berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Hal ini berhasil dilakukan olehnya selama sepuluh tahun (622-632 M). Setelah wafatnya, fungsi kedua ini dilanjutkan oleh *al Khulafa al-Rasyidun*. Permasalahan tentang siyasah (khilafah), siapa yang berhak menggantikan beliau setelah kematiannya, merupakan akar perbedaan di antara umat Islam. Perdebatan pun terjadi antara kaum Muhajirin dan Anshar di Tsaqifah Bani Sa'idah. Masing-masing dari mereka mengklaim sebagai pemilik sah kepemimpinan atas kaum Muslimin. Akhirnya disepakati bahwa Abu Bakar al-Saddiq akan menjadi penerus Nabi Muhammad saw. (Iqbal, 2016, hal. 15)

Kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem ketatanganan Islam merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Hal tersebut mengingat bahwa pemerintahan Islam yang dibangun Nabi Muhammad merupakan bentuk negara hukum, maka tegaknya keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Melihat urgensi lembaga tersebut Muhammad Salam Madkur berpandangan bahwa keberadaan lembaga yudikatif dipandang sebagai lembaga yang suci, mengingat bahwa upaya menegakkan peradilan juga dapat diartikan sebagai upaya memerintahkan dan mencegah bahaya kedzhaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, mengusahakan Islah kepada diantara manusia dan menyelamatkan manusia dari kesewenang-wenangan. (Nuravivah, 2015, hal. 2)

Adapun pengangkatan qadhi pada masa Umar mulanya ditunjuk oleh khalifah sendiri dan mengutus dari pusat pemerintahan ke suatu daerah. Jika khalifah tidak menetapkan dan mengutus seseorang yang telah ditetapkan untuk suatu daerah, maka khalifah menginstruksikan kepada gubernurnya untuk mengangkat *qadhi* menurut pilihannya sendiri, namun pengangkatan ini dilakukan oleh para gubernur itu atas nama khalifah. Oleh karena itu, khalifah dapat menyetujui pengangkatan itu atau membatalkannya serta memecatnya karena khalifah adalah pemegang kekuasaan tertinggi. (Usup, 2016, hal. 18)

Rasulullah saw sendiri melaksanakan peranannya sebagai hakim setelah menerima firman Allah Swt yang memerintahkan kepada beliau untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul, yaitu surat An-Nisa' ayat 65: (Rio R, Dewi, & Agustina, 2021, hal. 66)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

Artinya:

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” Qs. An-Nisa' ayat 65

Berdasarkan jurnal yang saya baca, jurnal tersebut menjelaskan putusan No.27/PPUU/XI/2013 Mahkamah Konstitusi mengembalikan proses pengangkatan calon hakim agung yang berjalan selama ini dengan pola ‘pemilihan’ menjadi ‘persetujuan’ sesuai dengan amanat konstitusi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945. Berangkat dari persoalan ini Pasal yang berkaitan dengan pengangkatan hakim agung dalam undang-undang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu. Pada intinya, pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memutus calon hakim agung yang diusulkan kepada DPR, hanya sebatas memperoleh persetujuan. Artinya, norma yang menyatakan DPR memilih 1 dari 3 calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial harus dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi. Pada tanggal 9 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nor.27/PUU-XI/2013 mengabulkan permohonan para pemohon untuk seleuruhnya. Semenjak saat itu Komisi Yudisial hanya akan mengirimkan 1 nama calon hakim agung untuk setiap satu lowongan yang tersedia kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. (Saputra, 2013, hal. 1 dan 5)

Kewenangan DPR dalam melakukan uji kelayakan (*fit and proper test*) pencalonan hakim agung diatur di dalam Pasal 198 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib yaitu dalam hal memberikan persetujuan atas calon untuk mengisi suatu jabatan. Keterlibatan DPR dalam memberikan “persetujuan” terhadap calon hakim agung juga diatur dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Kewenangan DPR dalam “memilih” calon hakim agung jelas diatur menyimpang dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

Mengenai hal ini, ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang mirip diantaranya: a) Giri Ahmad Taufik, dengan judul, Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Pemilihan Hakim agung (kajian putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013) yang menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah meneguhkan jaminan kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia terkait dengan proses jabatan hakim agung. Maka dapat disimpulkan peran DPR haruslah bersifat pasif didalam proses konfirmasi/persetujuan terkait dengan pengisian jabatan hakim agung. Maka DPR perlu untuk menahan diri untuk tidak melakukan penilain ulang terhadap kandidat hasil dari proses di Komisi Yudisial, dengan cara melakukan *fit and proper test* selama proses pada Komisi Yudisial dilaksanakan secara transparan, adil, akuntabel dan profesional. b) Sri Hastuti Puspitasari, dengan judul, Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang menjelaskan Pelibatan DPR dalam pengisian hakim agung dan hakim konstitusi sejatinya merupakan bagian dari penguatan DPR yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945, yang mempunyai semangat memperkuat DPR dan membatasi kekuasaan Presiden. Pada kenyataannya pelibatan tersebut tidak sesuai dengan asas *separation of power* dimana seharusnya lembaga kehakiman tidak diintervensi oleh lembaga lain seperti DPR, termasuk dalam seleksi hakim-hakimnya. Pelibatan tersebut juga tidak sesuai dengan asas *check and*

balance karena dalam seleksi calon hakim agung DPR bukan berhadapan dengan kekuasaan Presiden tetapi berhadapan dengan Komisi Yudisial yang merupakan *state auxiliary organ*. c) I Ketut Bayu Pawana, dengan judul Kewenangan DPR dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik dari Aspek Ketatanegaraan yang menjelaskan: Uji kepatutan dan kelayakan adalah mekanisme yang dilaksanakan DPR untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 dalam penentuan pejabat publik. Hal ini disebabkan karena kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPR hanya sebatas memberikan atau tidak memberikan "*persetujuan*" oleh peraturan perundang-undangan tersebut digiring untuk melaksanakan "*pemilihan*" dari calon-calon yang jumlahnya diatur paling tidak dua kali jumlah yang ditetapkan. d) Muhammad Caesal Regia, dengan judul Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan *Fit And Proper Test* Calon Hakim Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 yang menjelaskan: Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan *fit and proper test* terhadap calon Hakim Agung, tetapi hanya memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013. e) Nailinnafis, dengan judul Pengangkatan hakim Periode Kerajaan Islam di Kawasan Andalusia yang menjelaskan: Mekanisme pengangkatan hakim pradilan Islam di kawasan Andalusia merupakan mekanisme tradisional yaitu dengan cara penunjukan yang dilakukan dengan cara hati-hati berdasarkan berbagai pertimbangan agar terpilih seseorang yang benar-benar memenuhi kriteria. Keilmuan dan pengalaman adalah kriteria utama yang dijadikan tolak ukur oleh khalifah dalam proses penunjukan. Selain pengangkatan hakim, mekanisme pengangkatan *Qadhi al-Jama'ah* juga melalui penunjukan oleh gubernur atau Khalifah di tiap wilayah.

Urgensi atau pentingnya mengangkat permasalahan ini adalah keikutsertaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan pencalonan hakim agung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 berwenang dalam memberikan “persetujuan” atas calon hakim agung untuk mengisi suatu jabatan. Akan tetapi di dalam Pasal 8 ayat (2), Ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Komisi Yudisial, Kewenangan DPR diatur menyimpang yaitu DPR disebutkan berwenang dalam “memilih” calon hakim agung. Perlu sekiranya untuk melihat dan mengetahui apa saja aturan-aturan *fit and proper test* calon hakim agung oleh DPR kemudian juga menganalisis *fit and proper test* calon hakim agung ditinjau dari Fiqh Siyasah, Penelitian ini dilakukan agar DPR mempunyai kewenangan yang jelas dalam keikutsertaannya dalam pengangkatan calon hakim agung.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang *Fit and Proper Test Calon Hakim Agung* oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Fiqh Siyasah dan hal itu penulis bahas dalam sebuah skripsi dengan judul **“FIT AND PROPER TEST CALON HAKIM AGUNG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) MENURUT FIQH SIYASAH”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka fokus penelitian ini adalah *Fit and Proper Test Calon Hakim Agung* oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Melihat dari fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa saja aturan-aturan tentang *Fit and Proper Test Calon Hakim Agung*?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap *Fit and Proper Test Calon Hakim Agung*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan aturan-aturan tentang Fit and Proper Test Calon Hakim Agung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Fit and Proper Test Calon Hakim Agung

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, Penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Manfaat

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu ketatanegaraan, Khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara Islam.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran, Khususnya yang berkaitan dengan Islam dilingkungan akademisi perguruan tinggi dalam ilmu Hukum Tata Negara.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- 3) Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dengan gelar Sarjana Hukum (SH).

2. Luaran Penelitian

Di samping dipresentasikan dalam seminar, hasil penelitian ini juga dapat dipublish di jurnal ilmiah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis, oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini diantaranya:

1. Fit and Proper Test

Fit and Proper Test ialah sebagai tes kepantasan, kepatutan dan kelayakan, yang disimpulkan dalam kalimat tes kemampuan dan kepatutan

2. Calon Hakim Agung

Usulan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Seleksi Calon hakim agung dapat berasal dari hakim karier atau nonkarier.

3. DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Adapun maksud dari penelitian penulis dengan judul **“FIT AND PROPER TEST CALON HAKIM AGUNG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT(DPR) MENURUT FIQH SIYASAH”** diatas adalah bahwa penulis akan melakukan penelitian ilmiah untuk menghasilkan

pengetahuan terkait Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) menurut Fiqh Siyasah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Fungsi dan Peran DPR

Menurut JJ. Rousseau yang mengagass teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, dalam pelaksanaan kedaulatan tersebut rakyat mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada pemerintah, ataupun lembaga perwakilan. (Pawana I. K., 2014, hal. 209)

Salah satu alasan utama kenapa DPR diberi kewenangan yang luas dalam pengisian jabatan publik adalah untuk melakukan fungsi *Check and Balances* atas kewenangan Presiden. Sebagaimana kita ketahui, sebelum amandemen konstitusi Presiden memiliki kewenangan yang sangat besar. Presiden bahkan memonopoli kekuasaan parlemen. Dan pada masa itu, parlemen hampir tidak punya kekuatan untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan Presiden.

Alasan lainya adalah sebagai bentuk tranparansi dan akuntabilitas publik. Terkait dengan hal ini, Peter Waller dan Mark Chalmers, dalam sebuah laporan penelitian berjudul *An Evalution of Pre-Appointment Scrutiny Hearing*, menyatakan bahwa bahwa pelibatan parlemen dalam proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk mlindungi hak dan kepentingan publik. Hak dan kepentingan publik itu dapat dicapai dengan sebuah prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. proses pemilihan diparlemen biasanya dilakukan secara terbuka dan rakyat dapat menyaksikan, bahkan ikut terlibat memberi masukan. (Simanjuntak, 2020, hal. 110)

Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun memberikan pertimbangan ini dapat disebut juga hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) lembaga legislatif. Dengan adanya hak ini, lembaga perwakilan dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik dimaksud dalam

menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Ihsan, 2022. Hal 395)

Berdasarkan alur dan proses, pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (Ihsan, 2022. Hal 396)

Pertama, Komisi Yudisial menyampaikan surat kepada pimpinan DPR yang berisi nama-nama calon hakim agung. *Kedua*, pimpinan DPR mensosialisasikan surat yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada seluruh anggota DPR melalui rapat paripurna DPR pada tahun sidang berjalan. *Ketiga*, rapat paripurna DPR menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait. *Keempat*, sesuai dengan penugasan paripurna, Badan Musyawarah mengadakan rapat Bamus/rapat konsultasi sebagai pengganti rapat Bamus, dengan menugaskan kepada komisi III DPR untuk melakukan pembahasan terhadap Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. *Kelima*, Komisi III DPR mengadakan rapat intern untuk membicarakan persiapan, perencanaan, dan pembahasan dalam memberi persetujuan terhadap Calon Hakim Agung.

Keenam, berdasarkan rapat intern, Komisi III membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk menyusun jadwal, menetapkan tata cara, maupun metode yang hasilnya disampaikan kepada rapat pleno Komisi III untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan. *Ketujuh*, Komisi III menyampaikan kepada masing-masing calon Hakim Agung untuk mengikuti proses pembuatan makalah sebagai salah satu instrumen untuk melihat dan mengetahui kecakapan, keahlian dan pengetahuan calon Hakim Agung dimana judul makalah calon Hakim Agung telah ditentukan oleh komisi III secara acak. *Kedelapan*, Komisi III meminta masukan, tanggapan dan masukan masyarakat terkait profil dan rekam jejak calon Hakim Agung sebelum dibuka *fit and proper test*.

Kesembilan, Komisi III melakukan *fit and proper test* dihadapan seluruh anggota komisi III, yang materinya berupa pemaparan visi misi, program, klarifikasi atas laporan masyarakat dan proses pendalaman dalam tanya jawab.

Dari langkah diatas jelas terlihat bahwa DPR mempunyai dua wewenang dalam pengangkatan calon hakim agung yaitu dengan memberikan persetujuan dan melakukan *fit and proper test*. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 bahwa tugas DPR hanya memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung bukan melanjutkan tugas atau menambahnya dengan melakukan *fit and proper tes* terhadap calon hakim agung.

1. Teori Checks and Balances

Kata "*Checks*" dalam Checks and Balances berarti suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar pemegang kekuasaan tidak berbuat sebab bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Adapun "*balance*" merupakan suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat (konsentrasi kekuasaan) sehingga menimbulkan tirani. Maka, dapat disimpulkan bahwa *Checks and Balances* merupakan prinsip dalam mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan yang lain. Tujuan *Checks and Balances* adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada suatu cabang kekuasaan tertentu.

Sistem *Checks and Balances* dapat mencegah pekerjaan pihak dalam pemerintahan jika adanya pelanggaran terhadap hak yang dapat dicegah oleh orang-orang dalam pemerintahan. Selain itu tujuannya adalah untuk mencegah dominannya suatu kelompok dan membatasi kekuasaan pemerintah. Hal ini sangat penting agar dapat terjaganya kestabilan pemerintahan didalam negara atau tidak terjadi percampuran antar kekuasaan dan kesewenang-wenangan terhadap kekuasaan.

Konsep pengawalan atau pengendalian (*checks*) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Sedangkan penyeimbangan kekuasaan (*balances*) dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak. (Mudasir, hal. 35)

2. Fit And Proper Test

Jabatan publik harus diisi oleh orang yang tepat. Ia juga harus dijauhkan dari maling dan pemerias. Karena itulah, *fit and proper test* bukan saja mesti diterapkan dengan benar, tapi juga secara konsekuen. Seorang calon pertama-tama harus dipastikan “layak”, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan bagi jabatan itu. Ia juga haruslah “pantas”, artinya memiliki reputasi yang tak tercela, baik dalam kehidupan publik maupun pribadinya. Calon harus terbukti tak pernah melanggar, atau mencoba melanggar hukum. Ia, misalnya, tak pernah korupsi, menerima suap, atau memeras uang. Integritas moralnya pun harus teruji, misalnya, tak pernah memukul istri. Apalagi bagi jabatan hakim agung, *fit and proper test* memiliki relevansi yang sangat tinggi. Hakim adalah simbol kebijakan yang bertugas memastikan hidupnya, kebajikan dalam tata pergaulan masyarakat. Ia berwenang menilai memastikan hukum telah berlaku pada setiap orang, tanpa kecuali. Hakim adalah personalisasi dari rasa keadilan. (Hendardi, 2020, hal. 229)

Sebagaimana disebutkan, peran masyarakat dalam proses pengangkatan calon hakim agung tercermin dari lembaga Komisi Yudisial yang dalam proses seleksi juga melibatkan para ahli namun hasilnya sering diabaikan oleh DPR yang dapat terlihat dari tidak disetujuinya calon hakim agung. Selanjutnya, *fit and proper test* di DPR dipandang sebagai bentuk *redundancy* alias pengulangan dari proses seleksi yang terjadi di Komisi Yudisial, yang menunjukkan tidak

efektifnya proses pengangkatan Calon Hakim agung, serta menunjukkan ketidakpercayaan DPR terhadap hasil seleksi publik di Komisi Yudisial. (Susanto, 2017, hal. 12)

Uji kelayakan dan kepatutan DPR dalam pencalonan hakim agung adalah memberikan persetujuan terkait calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 71. Sedangkan Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (3) UUD Tahun 1945, keikutsertaan DPR dalam pengangkatan pejabat publik mengenal 3 (tiga) bentuk pengangkatan yakni melalui Pertimbangan, persetujuan, dan Pemilihan yang diantaranya dapat dilihat ada ketentuan dibawah ini:

- a. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme pertimbangan terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”;

Pengangkatan pejabat publik berdasarkan Pasal di atas dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal mengangkat duta.

- b. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme Pemilihan terdapat dalam Pasal 23F ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Anggota Badan Pemeriksaan keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme Pemilihan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yaitu dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah yang kemudian diresmikan oleh Presiden.

- c. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme persetujuan terdapat dalam Pasal 24A ayat 3(tiga) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”;

Dari Pasal di atas dijelaskan bahwa keikutsertaan DPR dalam pengangkatan pejabat publik dalam hal mekanisme persetujuan adalah Dewan Perwakilan Rakyat menerima calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk memberikan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Bahwa mengenai pengisian lowongan jabatan hakim agung sebagaimana disebutkan pada Pasal 24A ayat 3(tiga) di atas, kewenangan DPR adalah sebatas memberikan *“persetujuan”* terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian DPR tidak dalam kapasitasnya melakukan seleksi, untuk kemudian *“memilih”* calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

B. Hakim Mahkamah Agung

Kedudukan hakim agung dilembaga peradilan dirunagkan dalam pengaturan tentang Mahkamah Agung, yakni UU MA. Pasal 5 angka (2) UU MA yang mengatur bahwa: hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Merujuk pada Pasal 5 tersebut, dapat diartikan bahwa hakim agung adalah anggota dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaunginya. Segala sesuatu yang melekat pada hakim agung melekat pula pada Mahkamah Agung. Dengan demikian, segala sikap, tindakan dan perilaku hakim agung mencerminkan kondisi dan kinerja lembaganya, yakni Mahkamah Agung. (Nuswardani, 2009, hal. 518)

Hakim sebagai sub sistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, karena hakikatnya

Kekuasaan Kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga nonhakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materil maupun formil (acara). Dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupayasecara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. (Mustofa, 2013, hal. 105)

1. Seleksi Terhadap Calon Hakim agung

Seleksi terhadap calon hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana diatur di dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya batas waktu pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial akan menyeleksi calon-calon hakim agung, yaitu: seleksi administrasi, seleksi tes kelayakan dan pemeriksaan kesehatan, klarifikasi dan wawancara. Untuk mengefektifkan proses seleksi dalam mendapatkan calon hakim agung yang memenuhi harapan, panitia seleksi harus berpegang pada beberapa prinsip prosedur seleksi diantaranya ialah: (Wajdi, Imran, & Hasanuddin, 2020, hal. 19)

- a. Transparan, artinya kriteria dan proses seleksi harus terbuka untuk umum. Keterbukaan artinya semua kriteria dan proses seleksi diketahui dan mudah diakses oleh semua calon dan anggota masyarakat. Penetapan kriteria yang dapat diukur dan dinilai oleh masyarakat juga harus diperhatikan.
- b. Akuntabel, panitia seleksi pada setiap tahapan proses seleksi harus menggunakan teknik dan metode seleksi yang dapat dipertanggung jawabkan. Setiap langkah seleksi harus saling berhubungan dan berpengaruh signifikan pada langkah selanjutnya.
- c. Adil dan bersih, artinya semua kandidat melalui proses yang sama dan mendapat perlakuan yang sama untuk memenuhi persyaratan

administrasi maupun untuk memenuhi persyaratan lainnya. Dalam aspek bersih, Komisi Yudisial harus memiliki ketegasan terhadap calon yang diketahui memiliki cacat moral, sekalipun yang bersangkutan belum dapat membuktikan cacat hukumnya. (Wajdi, Imran, & Hasanuddin, 2020, hal. 20)

d. Obyektif

Setiap tahapan dari proses rekrutmen hakim agung harus diukur dengan jelas yang ditetapkan dengan standar angka dan juga perengkingan. Hal ini juga di atur secara rinci pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Seleksi Calon Hakim agung yang telah menetapkan standar kelulusan masing-masing dalam setiap tahapan. (Zahro, Nasution, Nasution, & Baria, 2021, hal. 96)

e. Partisipatif

Proses rekrutmen hakim agung merupakan suatu proses yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan ketatanegaraan di Indonesia terutama dalam memenuhi kepentingan masyarakat di bidang peradilan. Oleh sebab itu dalam rekrutmen hakim sangat diperlukan partisipasi masyarakat supaya masyarakat dapat memberikan masukan terhadap calon hakim agung dalam proses rekrutmen tersebut. (Zahro, Nasution, Nasution, & Baria, 2021, hal. 94)

2. Pemilihan Hakim agung di beberapa Negara

a. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, fungsi dan peran hakim agung sangat terlihat dalam seratus tahun terakhir sebagai akibat dari perkembangan progresifisme di kalangan hakim agung yang secara signifikan menyumbangkan perubahan-perubahan ketatanegaraan. Peran yang begitu besar dari hakim agung di Amerika Serikat tidak lepas dari proses pemilihan yang baik, transparan dan banyak pihak yang terlibat. (Abrari, 2016, hal. 80)

Negara Amerika Serikat, untuk syarat menjadi hakim agung memang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Konstitusi Amerika Serikat dalam hal ini baik syarat umur, kualifikasi personal, maupun profesional. Terlepas dari tujuan tertentu, Presiden umumnya memilih calon-calon yang dipandang memiliki kompetensi tinggi dan integritas yang baik, meskipun tidak selalu yang terbaik dalam asosiasi pengacara. (Abrari, 2016, hal. 81)

Sepanjang sejarah Mahkamah Agung Amerika Serikat, hanya setengah yang pernah menjadi hakim sebelum menduduki jabatan Hakim agung. Presiden Eisenhower, misalnya, setelah mengangkat Chief Earl Warren (sebelum menjadi Jaksa Agung California dan Gubernur California, namun tidak pernah menjadi hakim), membuat persyaratan pengalaman sebagai hakim untuk keempat calon hakim agung berikutnya diajukan olehnya. Dalam kenyataan kebijakan para presiden yang beraal dari Partai Republik umumnya menunjukkan menominasikan para calon hakim agung yang memiliki pengalaman menjadi hakim.

Pendekatan lain yang digunakan untuk menilai kualifikasi profesional para calon hakim agung di Amerika Serikat, yaitu melalui peran *the American bar Association* (ABA). Sejak tahun 1974 organisasi tersebut memiliki Komite Kekuasaan Kehakiman Federal (*Committee on Federal Judiciary*) yang dalam berbagai kesempatan telah memainkan peran untuk mempengaruhi proses nominasi dengan menggunakan beberapa kualifikasi untuk menunjukkan kualifikasi calon, meliputi: “*extremely well qualified*” (sangat berkualifikasi), “*well qualified*” (berkualitas baik), “*qualified*” (berkualifikasi) atau “*not qualified*” (tidak berkualifikasi). Awalnya, komite tersebut mengusulkan agar diberi hak untuk mengusulkan calon, namun baik Partai Demokrat dan Partai Republik menolak usulan tersebut. (Abrari, 2016, hal. 82)

b. Belanda

Kebijakan pengangkatan dan penempatan hakim di Belanda, Menteri Kehakiman memainkan peranan penting. Ia mengangkat hakim dan juga merekomendasikan hakim agung untuk diangkat oleh parlemen, saat ini jaminan terpenting terdapat dalam Pasal 117 GW (Konstitusi) yang mengatur bahwa anggota peradilan (hakim) dan *Procerure General* yang berada di Mahkamah Agung diangkat seumur hidup oleh pemerintah. (Abrari, 2016, hal. 84).

Menteri Kehakiman juga menjalankan fungsi rekrutmen dan penelitian calon hakim. Sistem Peradilan Belanda telah mengalami perubahan mendasar sejak tahun 1992, terutama dalam meningkatkan dan menjaga kualitas peradilan. Menteri Kehakiman dan Majelis Rendah pada tahun 1977 membentuk *Komisi Leemhuis* untuk memberikan informasi tentang manajemen dan kualitas lembaga peradilan di masa mendatang. *Komisi Leemhuis* juga mengusulkan adanya tugas berkaitan dengan manajemen. Selain itu, juga diusulkan peran penting dalam bidang proses anggaran, distribusi anggaran, dan pengawasan terhadap anggaran. (Abrari, 2016, hal. 85)

Sebagai Negara Monarki, Belanda tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara mutlak. Independensi peradilan tidak mutlak. Pemisahan kekuasaan memiliki karakteristik *check and balance*, dimana kekuasaan yang paling penting bekerja sama dibidang tertentu dan saling mempengaruhi, dan saling mengontrol satu sama lain.

Dengan demikian, Independensi peradilan di Belanda adalah bahwa hakim hanya tunduk pada hukum untuk memutuskan perkara dan tidak dapat dipengaruhi (secara fungsional) oleh kekuasaan lainnya seperti badan legislatif atau eksekutif. Dalam batas tertentu, lembaga peradilan bergantung pada kekuasaan Negara lainnya seperti legislatif atau eksekutif.

Satu hal yang paling penting ialah bahwa para hakim di Belanda mempunyai disiplin yang tinggi. Seorang hakim senior di pengadilan

Utrecht menentukan bahwa 10 tahunan tidak ada hakim yang terkena sanksi disiplin. Belasan tahun memang ada yang melanggar disiplin, tetapi kualifikasinya sangat ringan. Bahkan dia lupa, pelanggaran disiplin apa yang waktu itu dilakukan oleh seorang hakim di sebuah pengadilan tingkat pertama di Belanda. (Abrari, 2016, hal. 87)

3. Sistem Seleksi Pengangkatan Hakim di beberapa Negara

a. Amerika Serikat

Rekrutmen calon hakim dilakukan secara terbuka yaitu dikenal dengan empat sistem rekrutmen, 1) *Partisian election system*, hakim yang dipilih harus mendapat dukungan dari partai politik. 2) *Partisian election system*, dalam sistem ini partai politik tidak terlalu berpengaruh dan melakukan tahapan pemilihan sendiri. 3) *Gubernatorial appointment system*, sistem ini kedekatan antara calon dengan partai politik masih ada tetapi kontribusi, loyalitas dan dedikasi calon menjadi penentu. 4) *Meritselection system*, sistem ini merupakan gabungan dari komisi khusus dan partai politik sehingga masyarakat yang memilih daftar nama calon yang akan diajukan ke pemerintah negara untuk dipilih dan ditetapkan. (Permana T. F. 2016, hal. 7)

b. Jepang

Proses rekrutmen hakim di Jepang ditunjuk oleh Perdana Menteri dan kabinet secara formal. Dalam prakteknya, rekrutmen hakim disemua tingkatan peradilan dilakukan dan direkomendasikan *Chief of Justice* (Ketua Mahkamah Agung) dan Sekretaris Jenderal *Legal Training and Research Intitute*. Setiap tahunnya fakultas hukum ternama di Jepang mengikuti ujian nasional untuk menjadi hakim berupa soal pilihan ganda dan wawancara. (Permana T. F 2016, hal. 7)

c. Turkey

Seleksi calon hakim dilaksanakan melalui lulusan sekolah hukum calon hakim diharuskan lulus ujian calon hakim dan jaksa yang diadakan Kementerian Kehakiman Turkey. Selama dua tahun menjadi

calon hakim mereka mengikuti pendidikan dan latihan di akademi kehakiman turky, jika calon hakim dinilai layak berdasarkan hasil seleksi barulah ia diangkat sebagai hakim oleh *The Haigh Council of Judges and Prosecutor* (HCJP). (Permana T. F2016, hal. 7)

C. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang didalamnya terkandung hubungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhi nya dari kemudharatan. (Sudirman, 2020, hal. 19)

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al- Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Islam sangat fleksibel dalam masalah yang berkaitan dengan pemerintahan, yaitu bahwa sebuah negara Islam dapat memilih untuk menjalankan urusan domestiknya seperti urusan luar yang tidak harus mengambil desain dari pemerintah secara mutlak. Hal ini memungkinkan setiap masyarakat Islam untuk memilih tipe pemerintahan yang cocok dengan tuntutan mereka. Dalam hal ini, bukan berarti penguasa Islam mendapat kemerdekaan penuh untuk menjalankan pemerintahan yang mereka inginkan. Islam sudah memberikan detail prinsip-prinsip fundamental untuk urusan pemerintahan dalam suatu negara.

Hal ini tidak berkaitan dengan pemerintahan yang seperti apa yang digunakan oleh suatu negara, tetapi hanya menuntut agar urusan dalam negara Islam di atur berdasarkan prinsip fundamental yang berasal dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan penguasa Islam yang ada di negara tersebut tidak boleh mengabaikan aturan-aturan tersebut dalam hal apapun. (Manan, 2007, hal. 57)

Prinsip fundamental tersebut adalah bahwa penguasa berkewajiban untuk menjadikan sebuah sistem untuk menegakkan keadilan bagi rakyatnya dalam suatu negara. Penguasa Islam bertanggung jawab terhadap Allah Swt, dan juga rakyatnya untuk mendirikan aturan peradilan dalam mengakkan keadilan. Meskipun begitu, Islam tidak menuntut pemerintahan harus dibagi menjadibagian-bagian berbeda, seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif sebagaimana yang ditemukan dalam sistem pemerintahan modern. Pemimpin sebaiknya menyediakan lembaga peradilan bagi rakyatnya agar tidak mendapat tekanan dari siapa pun dalam menjalankan kehidupan mereka.

1. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Pembagian fiqh siyasah dapat menjadi tiga bagian pokok, *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*), bagian yang mencakup hubungan keperdataan antara lembaga negara yang Muslim dengan negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan Hubungan Internasional. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar berperang, pengumuman, etika, serta tawanan perang dan senjata. *Ketiga*, Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas

sumber-sumber keuangan negara, belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan. (Iqbal, 2014, hal. 15)

2. Sulthah Qadhaiyyah pada masa Nabi dan Khalifah

Salah satu objek kajian fiqh siyasah diantaranya adalah *Siyasah Qadhaiyyah* yaitu merupakan siyasah yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. kata *Al-Qadha* memiliki makna diantaranya menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri dan seterusnya. Menurut Madkur *Al-Qadha'* adalah perintah dan hukum-hukumnya kepada mereka dengan perantara Al-Quran dan As-Sunnah atau secara tingkat menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak dengan menggunakan hukum Allah Swt. (Sudirman, 2020 hal. 6)

Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh tidak hanya mengatur persoalan ibadah kepada Allah Swt, akan tetapi seluruh sendi kehidupan Manusia telah diatur termasuk juga sistem bernegara. (Bustamin & Jaya, 2019, hal. 230) Sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkannya adanya tiga badan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif (*Sulthah Tanfiziah*), kekuasaan legislatif (*Sulthah Tasyri'iyah*) dan Kekuasaan Kehakiman (*Sulthah qadhaiyyah*). Munculnya istilah peradilan sudah dikenal sejak masa Rasulullah saw sampai pada masa Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Periode pertama, Rasulullah disamping sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai hakim tunggal. Hal ini dikarenakan pada kenyataan bahwa masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah di Madinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga masyarakat politik dari suku-suku bangsa Arab dan Rasulullah sebagai pemimpinnya.

Dalam piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti memegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Karena itu segala urusan yang menjadi kewenangan *sulthah qadha'iyah* semuanya tertumpu pada suatu kekuasaan, setelah wilayah

kekuasaan Islam meluas, barulah mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim. Misalnya, Muaz bin Jabal di utus ke Yaman sebagai gubernur sekaligus juga sebagai hakim. Rasulullah juga selalu menunjuk sahabat untuk menggantikannya di Madinah bila beliau memimpin pasukan. Namun karena sifatnya masih sederhana, tugas kehakiman belum dilakukan di gedung pengadilan tersendiri, melainkan dilaksanakan di Masjid, bahkan di teras rumah. (Sultan, 2013, hal. 436)

Tugas lembaga yudikatif adalah memutuskan perselisihan yang dilaporkan kepadanya dari orang-orang yang berseteru dalam rangka menegakkan keadilan dimuka bumi dan menetapkan kebenaran diantara orang-orang yang meminta peradilan. Pentingnya keuasan kehakiman sadalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, melindungi masyarakat dan mengawasi harta wakaf dan lain-lain persoalan yang disampaikan kepada pengadilan. Dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan (al-Qadha') terbagi kedalam tiga wilayah, yaitu: Wilayah Qadha, Wilayah Mazhalim, dan Wilayah Hisbah. (Gusmansyah W2017, hal. 131 dan 133)

Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan mertabat. Tidak akan maju peradaban dari satu bangsa apabila tidak disadasarkan atas perintah kehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai saran untuk mendistribusikan dan memlihara suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan. (Sudirman, 2020, hal. 25)

Adapun Surah Annisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”* (Q.S Annisa:58)

Ayat diatas menjelaskan bahwa perintah Allah kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah diberikan amanah itu.

Penerapan syariat Islam berujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakkanya. Karena tanpa lembaga (al-Qadha) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Menurut Athiyah orang-orang yang meminta peradilan. Pentingnya keuasan kehakiman sadalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, melindungi masyarakat dan mengawasi harta wakaf dan lain-lain persoalan yang disampaikan kepada pengadilan. Dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan (al-Qadha’) terbagi kedalam tiga wilayah, yaitu: Wilayah Qadha, Wilayah Mazhalim, dan Wilayah Hisbah. (Gusmansyah W2017, hal. 131 dan 133)

Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan mertabat. Tidak akan maju peradaban dari satu bangsa apabila tidak disadasarkan atas perintah kehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai saran untuk mendistribusikan dan memlihara suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan. (Sudirman, 2020, hal. 25)

Penerapan syariat Islam berujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakkannya. Karena tanpa lembaga (al-Qadha) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Menurut Athiyah Mustafa Musyrifah, sebagaimana yang dikutip oleh Asaduloh Al Faruq, ciri khas peradilan pada masa Rasulullah saw setidaknya ada lima yaitu:

- a. Tidak ada pemisahan kekuasaan dibidang peradilan dengan kekuasaan dibidang lain, ini disimpulkan dari perkataan ahli, “kalau kamu telah menerima (keputusan itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya, maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), dan seterusnya.”;
- b. Kekuasaan dibidang peradilan menyatu dengan kekuasaan dibidang fatwa
- c. Hakim memiliki kemerdekaan dalam menetapkan hukum atas perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya
- d. Rasulullah saw mendelegasikan kekuasaan dibidang peradilan kepada sahabat yang memiliki kemampuan secara cepat, tepat dan memiliki kejujuran untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepadanya.
- e. Belum terdapat lembaga permasyarakatan (penjara) sebagaimana yang dikenal pada masa sekarang. (Gusmansyah W. , 2017, hal. 132)

Pada awal Pemerintah Madinah hanya Rasulullah saw sendiri yang menjadi hakim. Ketika Islam menyebar keluar kota Madinah (luar Jazirah Saudi Arabia), barulah Rasulullah mendelegasikan tugas peradilan kepada beberapa sahabat beliau diantaranya:

- a. Pada masa kekhalifahan Abu bakar Ash Shidiq

Pada masa kekhalifahan Abu bakar Ash Shidiq kekuasaan yudikatif masih dipegang oleh penguasa atau eksekutif dan belum ada pemisahan yang tegas, kecuali perubahan ketika Abu bakar mengangkat Umar bin Khattab sebagai Hakim Agung untuk

melaksanakan yudikatif. Hal tersebut ditunjukkan bahwa dengan kenyataan, pada masa Abu Bakar, wilayah kekuasaan Negara Madinah dibagi menjadi beberapa provinsi, dan setiap provinsi ia menugaskan seorang *amir* atau wali (semacam gubernur). Para *amir* bertugas sebagai pemimpin Agama (seperti imam dalam shalat), menetapkan hukum, melaksanakan Undang-undang. Jadi, seorang *amir* disamping sebagai pemimpin agama dan sebagai hakim, ia juga pelaksana kepolisian.

b. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif, dan mulai diatur tata laksana peradilan antara lain dengan mengadakan penjara dan pengangkatan sejumlah Hakim untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat, bersendikan Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad dan Qiyas.

c. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan

Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dilakukan beberapa pembenahan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan membangun sarana gedung yang khusus, menyempurnakan administrasi Peradilan dengan mengangkat pejabat yang mengurus peradilan, memberi gaji kepada hakim, serta staffnya dan mengangkat *naib kadi*, atau semacam panitera

d. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib

Tidak ada perubahan yang signifikan, hanya pada pengangkatan hakim yang semula merupakan kewenangan khalifah bahkan menjadi kewenangan gubernur. Pada masa Khulafaurrasyidin, sudah terdapat Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang bertempat di Ibu kota dengan Ketua Mahkamah Agung (*qadhi al qudhat*), dimasa Zaid bin Tsabit merupakan orang pertama yang menjabat pada masa Khalifah Umar. (Nuravivah, 2015, hal. 3)

D. Peradilan Pada Masa Khalifah

1. Peradilan Pada Masa Abu Bakar ash-Shiddiq

Pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah saw sehingga tidak tampak adanya perkembangan-perkembangan dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan. Keadaan peradilan di masa Nabi dan tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebahagian kaum muslimin yang murtadsepeninggal Rasulullah saw dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat dan urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya, di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu.(Usup, 2016, hal. 16)

Jika tak ada yang mengetahui hukum Nabi, maka beliau mengumpulkan para pemimpin untuk berembuk putusan apa yang akan diberikan. Jika mereka semua sependapat untuk menetapkan sesuatu hukum, maka beliau pun berpegang pada putusan itu, inilah dasar *ijma'*.(Usup, 2016, hal. 16)

Dalam suatu riwayat, dikemukakan bahwa pada masa khalifah Abu Bakar, urusan peradilan diserahkan kepada Umar bin Khattab selama lebih 2 tahun lamanya. Namun selama itu hanya terdapat dua orang yang berselisih dan mengadukan permasalahannya kepada Umar karena beliau dikenal dengan ketegasan yang dimilikinya. Para ahli sejarah *tasyri'* menerangkan bahwa Abu Bakar apabila menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, beliau memperhatikan isi Al-quran. Jika beliau menemukan hukum Allah di dalam Alquran, beliau pun memutuskan perkara dengan hukum Allah itu. Jika tidak ada hukum Allah terhadap masalah yang dihadapi, maka beliau memperhatikan sunnah Rasul atau keputusan yang pernah diambil Rasul. Jika beliau tidak menemukan sunnah Rasul maka beliau bertanya kepada ahli ilmu. (Sulistiani, 2020, hal. 48)

2. Peradilan Pada Masa Umar bin Khattab

Ujian kelayakan dan kepatutan dalam pengangkatan seorang hakim juga dilaksanakan pada masa khalifa Umar Ibn Khattab. Pada masa itu Sayyidina Umar menitikberatkan calon qadhi kepada orang yang dihormati oleh masyarakat dan mempunyai ilmu pengetahuan hukum yang memadai. Beliau sendiri yang menandakan ujian kelayakan tentang kemampuan seorang calon qadhi dalam memutuskan suatu perkara. Diriwatkan bahwa sebelum mengangkat Imam Syuraih sebagai qadhi di Kufah beliau mengadakan uji kelayakan dan kepatutan dengan membeli seekor kuda dari seseorang laki-laki yang masih dalam tawar menawar harganya lalu Umar meletakkan barang-barangnya diatas punggung kuda tersebut. Oleh karena barang-barang yang diletakan oleh beliau sangat berat, maka cederalah kuda itu. Setelah kejadian itu, beliau meminta kepada pemilik kuda agar menunjuk seorang yang mampu menyelesaikan perkara yang sedang mereka alami. Pemilik kuda menjawab bahwa ia menunjuk Imam Syuraih untuk menyelesaikan perkara mereka. Ketika Imam Syuraih mengadili perkara mereka, Syuraih berkata “engkau telah mengambil kuda ini dalam keadaan baik, maka engkau harus mengembalikan kuda itu dalam keadaan baik pula”. Sebagian ulama seperti Asy-Sya’bi’ mengemukakan bahwa boleh jadi peristiwa inilah yang menarik Khalifah Umar Ibn Khattab mengangkat Syuraih menjadi qadhi. Dalam Sejarah Peradilan Islam, Imam Syuraih tercatat orang yang paling lama menjabat sebagai qadhi yakni selama 75 tahun. (Manan, 2015, hal. 12)

3. Peradilan Pada Masa Utsman bin Affan

Peradilan pada Masa Utsman bin Affan, perkembangan peradilan dapat dilihat pada upaya penyempurnaan seperti pengadaan gedung khusus untuk pengadilan. Pada masa dua khalifah sebelumnya peradilan dilaksanakan di masjid. Namun pada masa Utsman, peradilan telah dilaksanakan di gedung khusus. Selain itu, upaya menyempurnakan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat untuk itu, memberi gaji kepada qadhi dan stafnya dengan dana yang diambil dari baitul mal, mengangkat naib qadhi, semacam panitera yang membantu tugas-tugas qadhi. (Asni, 2021, p. 26)

Sepeninggal Umar bin Khattab, orang-orang yang dipilih Umar dahulu (pada saat sakit) membentuk tim pendiri yang terdiri dari 6 calon untuk diangkat menjadi khalifah baru, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdullah. Tim pendiri dipimpin oleh Abdulrahman Ibn Auf dan mereka bertemu di salah satu rumah selama tiga hari. Pemilihan ini, mereka hanya memiliki hak untuk memilih dan tidak memiliki hak untuk dipilih. (Mubin, hal. 17) Melalui persaingan ketat dengan Ali, sidang Syura akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman. Masa pemerintahan Utsman adalah yang terlama yaitu 12 tahun (24-36 H/ 644-656 M), namun sejarah mencatat bahwa tidak seluruh masa pemerintahannya menjadi masa yang baik dan sukses baginya. Penulis sejarah membagi pemerintahan Utsman menjadi dua periode, yaitu enam tahun terakhir merupakan puncak kekuasaannya dan tahun terakhir periode pemerintahan yang kurang baik. (Mubin, hal. 17)

4. Peradilan Pada Masa Ali bin Abi Thalib

Inilah Mazhab-mazhab Islam sekitar persolan kekhalifahan Ali, juga kekhalifahan Khulafaur Rasyidin secara umum, dan fakta yang layak digaris bawahi pada akhir pembahasan ini semua adalah: Bahwasannya Khulafaur Rasyidin umumnya khilafah yang melakukan musyawarah dan seleksi dengan baiat, bukan sistem keturunan, Abu Bakar r.a dan Umar

r.a tidak menetapkan seseorang dari anak-anak mereka untuk menjadi khalifah, meskipun sebenarnya mereka juga memiliki putra, tetapi keduanya malah menyerahkan masalah kekhalifahan kepada kaum Muslimin yang paling penting dan fasih. Bahkan, Umar rupanya berhak mengesampingkan putranya Abdullan Bin Umar untuk mencalonkan diri sebagai khalifah ketika dia menyerahkannya kepada tim musyawarah (Ahli Syura) untuk memilih siapa yang akan menggantikannya. Bahkan, saat itu Abdullah juga termasuk salah satu anggota tim permusyawaratan (Ahli Syura). Abdullah dengan ketakwaan dan keshalehanya, dan menjadi teladan dalam hal agama dan ilmu. Demikian juga Utsman dan 'Ali, keduanya tidak mewariskan kekhalifahan kepada salah satu keturunan mereka. (Dhiauddin, 2011, hal. 139)

E. Hakim Dalam Islam

1. Syarat-syarat Hakim dalam Islam

Syarat-syarat menjadi seorang hakim diantaranya:

- a. *Syarat pertama*, laki-laki. Di dalam syarat ini juga tercakup dua sifat pokok, yaitu baligh dan *dzukuriyyah* (maskulin). Disyaratkan harus baligh dan laki laki karena pencatatan amal tidak diberlakukan bagi orang yang belum baligh dan wanita dianggap kurang layak menduduki jabatan pemerintahan meskipun ucapan mereka dapat menimbulkan implikasi hukum.
- b. *Syarat kedua*, memiliki akal yang cerdas. Mampu memahami *taklif* (perintah), dan juga mampu memahami hal-hal yang bersifat *dharuriyyah* (pokok atau primer).
- c. *Syarat ketiga*, merdeka. Seorang budak tidak memiliki kekuasaan yang penuh atas dirinya sendiri, Sehingga ia tidak bisa berkuasa atas orang lain.
- d. *Syarat keempat*, beragama Islam. Karena Islam termasuk syarat diperbolehkannya menjadi saksi (diterimanya kesaksian).
- e. *Syarat kelima*, bersikap adil. Syarat ini berlaku dalam setiap jabatan.

- f. *Syarat keenam*, memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat, agar ia dapat menetapkan hak, membedakan antara pihak penuntut dari pihak yang dituntut, membedakan antara pihak yang jujur dari pihak yang berdusta, membedakan antara hak dari yang batil, dan mengetahui pihak yang benar dan pihak yang salah.
- g. *Syarat ketujuh*, menguasai hukum-hukum syariat. (Mawardi A, 2014, hal. 129)

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa orang fasik dapat menjadi hakim. Kalau seorang imam memilihnya sebagai hakim, putusannya dapat diterima. Meski demikian, seyogianya orang seperti itu tiak dipilih, sama seperti dalam masalah saksi, dimana seorang hakim hendaknya tidak menerima kesaksian seorang saksi yang fasik Adapun ulama yang bermadzhab Hanafi berpendapat bahwa wanita boleh diangkat sebagai hakim dalam sangketa harta dan keuangan (al-qadha' al-madani). Alasannya karena masalah muamalah kesaksian wanita dapat diterima. Ibnu Jarir Ath-thabari bahwa wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam semua bentuk perkara. Mampu untuk berijtihad merupakan syarat yang ditetapkan oleh ulama Madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan sebagian ulama Madzhab Hanafi, seperti Imam al-Qaduri. (Az-zuhaili, 2011, hal. 105-107)

2. Pengangkatan Hakim Dalam Al-Quran

Dalam kekuasaan kehakiman Rasulullah saw disebut sebagai hakim pertama dalam Islam. Jabatan hakim pada masa Nabi saw belum dipisahkan dari jabatan eksekutif. Sebagai kepala pemerintahan di Madinah, beliau juga bertindak sebagai hakim, begitu pula dengan para sahabat yang diangkat di daerah-daerah. Di samping sebagai pimpinan eksekutif, mereka juga berperan sebagai hakim. Itab bin Usayd misalnya diangkat sebagai walikota Makkah selaligus sebagai qadhi setelah kota itu dibebaskan. Begitu pula dengan Mu'az bin Jabal di Yaman. (Marzuki, 2020, hal. 4)

3. Pengangkatan Hakim pada Zaman Nabi dan Khalifa

Pada jaman Nabi saw dan Khulafa', para qadhi diangkat oleh khalifah atau pejabat daerah atas penyerahan wewenang dari khalifah. Dalam hubungan administratif para qadhi tidak ada memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada keistimewaan antara sesama hakim, baik hakim daerah maupun hakim yang berkedudukan di ibukota. Hal ini terus berlangsung pada masa Nabi hingga sampai pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Khalifah mengangkat qadhi-qadhi untuk bertugas di ibukota pemerintahan. Sedangkan untuk daerah, qadhi-qadhi pengangkatannya di serahkan kepada penguasa daerah. Namun kedudukan hakim ibukota dan hakim daerah sederajat. (Ningsih, 2019, hal. 86)

Adapun pengangkatan Hakim pada Zaman Nabi dan Khalifa diantaranya:

1. Pengangkatan Hakim Mu'az bin Jabal

Ketika wilayah Islam semakin meluas, maka Nabi mulai menugaskan para sahabat untuk menjadi gubernur di sebagian daerah dan sekaligus sebagai hakim. Mengingat jauhnya tempat yang memerlukan putusan perkara dari kota Madinah. Diantara yang ditugaskan beliau adalah Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi gubernur sekaligus sebagai hakim. Mengingat jauhnya tempat yang memerlukan putusan perkara dari kota Madinah. Diantara yang ditugaskan beliau

adalah Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi gubernur sekaligus sebagai hakim di yaman, Ibn Hajar al-Asqalani menerangkan, bahwa banyak hadis yang memberi pengertian bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hakim sendiri. Namun perlu kita ketahui Rasulullah sangat teliti dalam memilih atas mengangkat sahabat dalam mengemban tugas sebagai hakim. Terbukti ketika Mu'az bin Jabal ingin diutus ke Yaman,

Rasulullah bertanya kepada Muadz, “Apa yang akan kamu perbuat apabila akan menerapkan sebuah keputusan. “Muadz menjawab: “Saya akan melihat hukumnyadalamKitabullah. “Rasulullah berkata: “Apa kamu tidak mendapatkannya?”Muadz menjawab:”Saya akan berpaling sunnah Rasulullah.”Rasulullah berkata:”Apabila kamu tidak mendapatkannya?” Muadz menjawab:”Saya akan berjihad dengan pendapat saya...” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, danad-Darimi).

2. Pengangkatan Hakim Pada Masa Umayyah

Di masa kekhalifahan Umayyah, pemilihan dan pemberhentian hakim dilakukan secara terbuka. Perubahan penting yang terjadi di periode Umayyah adalah pembebanan hakim-hakim dengan tugas eksekutif tertentu, seperti pemilihan wali bagi anak-anak, administrasi atas harta wakaf, pelaksanaan hukuman yang ditentukan oleh hukum, pengawasan atas perjanjian, supervisi atas hakim-hakim dibawahnya, dan petugas hukum lainnya. Pada saat itu, belum ada pengadilan banding, tetapi biasanya pemegang kedaulatan (khalifah) sendiri yang menjalankan fungsi pengadilan tingkat banding.

3. Pengangkatan Hakim Abu Yusuf

Pengangkatan hakim Abu Yusuf dilakukan oleh khalifah yakni mengangkat seseorang yang dianggap cakap dan mampu sebagai seorang hakim agungdaripada *qadhi*, untuk selanjutnya dia diberi wewenang

untuk mengangkat *qadhi* pada peradilan provinsi dan kota, Abu Yusuf merupakan hakim agungpertama yaitu muridnya Imam Abu Hanifah. Ini menunjukkan bahwa sistem pengangkatan *qadhi* pada masa ini dilakukan oleh khalifah dan *qadhi al qudhat* .(Mutawali, 2017, hal. 152-153)

4. Pengangkatan Hakim pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah saw dalam mengatur kehidupan manusia. Para pengganti Rasulullah yang termasuk khulafaur rasyidin adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keempat tokoh tersebut merupakan orang yang mendampingi Rasulullah saw menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Keempat tokoh khulafaur rasyidin juga merupakan manusia yang adil, bijaksana, cerdas, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Swt. (Setiyowati, Putri, Jannah, & As'ad, 2021, hal. 264)

Adapun pengangkatan qadhi pada masa Umar, yaitu qadhi daerah mulanya ditunjuk oleh khalifah sendiri. Khalifah yang mengutus dari pusat pemerintahan kesuatu daerah. Apabila khalifah tidak menetapkan dan mengutus seseorang yang telah ditetapkan untuk suatu daerah, maka khalifah menginstruksikan kepada gubernurnya mengangkat qadhi menurut pilihannya sendiri. Sudah barang tentu pengangkatan yang dilakukan oleh para gubernur itu atas nama khalifah. Oleh karena itu, khalifah dapat menyetujui pengangkatan itu atau membatalkannya serta memecatnya karena khalifah adalah pemegang kekuasaan tertinggi (kepala negara) dalam negara atas nama umat. Para hakim ada masa Umar dalam peradilan, mereka memutuskan perkara dengan merujuk kepada Al-quran. Jika tidak mendapati hukum dalam Al-quran, mereka mencarinya dalam sunnah. Jika mereka tidak mendapatkan didalamnya mereka bertanya kepada *fukaha mujtahidin*, apakah diantara mereka terdapat orang yang mengerti sesuatu dalam sunnah mengenai perkara yang dihadapi. (Sulistiani, 2020, hal. 50)

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadi pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Berdasarkan

permasalahan yang penulis teliti terdapat penelitian yang berkaitan dengan *Fit and Proper Test* calon hakim agung oleh DPR menurut Fiqh Siyash antara lain:

1. Jurnal dengan judul “Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Pemilihan Hakim agung (kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013)” oleh Giri Ahmad Taufik.(Taufik, 2014)

Kesimpulan Jurnal tersebut adalah

Pada Konstitusi Indonesia, Kekuasaan Kehakiman diberikan jaminan bagi hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk memutuskan perkara hukum yang dibawa dihadapannya, berdasarkan fakta dan hukum yang disajikan dalam persidangan. Jaminan tersebut juga diperluas dengan mengatur sedemikian rupa agar proses seleksi pengisian jabatan hakim agung, dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel, dengan mengamatkan mandat pengisian jabatan hakim agung dilaksanakan oleh sebuah komisi, dalam hal ini Komisi Yudisial. Prinsip inilah yang ditegaskan dalam putusan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Oleh karenanya, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah meneguhkan jaminan kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia terkait dengan proses jabatan hakim agung. Maka dapat disimpulkan pern DPR haruslah bersifat pasif didalam proses konfirmasi/persetujuan terkait dengan pengisian jabatan hakim agung. Maka DPR perlu untuk menahan diri untuk tidak melakukan penilain ulang terhadap kandidat hasil dari proses di Komisi Yudisial,dengan cara melakukan *fit and proper test* selama proses pada Komisi Yudisial dilaksanakan secara transparan, adil, akuntabel dan profesional.

2. Jurnal dengan judul “Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi” oleh Sri Hastuti Puspitasari. (Puspitasari, 2019)

Kesimpulan Jurnal tersebut adalah

Pelibatan DPR dalam pengisian hakim agung dan hakim konstitusi sejatinya merupakan bagian dari penguatan DPR yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945, yang mempunyai semangat memperkuat DPR dan membatasi kekuasaan Presiden. Penguatan ini tidak lepas dari agenda demokrasi yang bergulir pada masa transisi pasca Orde Baru, di mana salah satu agenda dilakukan dengan memperkuat lembaga demokrasi, diantaranya DPR melalui konsolidasi demokrasi. Pada kenyataannya pelibatan tersebut tidak sesuai dengan asas *separation of power* dimana seharusnya lembaga kehakiman tidak diintervensi oleh lembaga lain seperti DPR, termasuk dalam seleksi hakim-hakimnya. Pelibatan tersebut juga tidak sesuai dengan asas *check and balance* karena dalam seleksi calon hakim agung DPR bukan berhadapan dengan kekuasaan Presiden tetapi berhadapan dengan Komisi Yudisial yang merupakan *state auxiliary organ*. Sedangkan pada pengisian hakim konstitusi, DPR mempunyai otoritas penuh atas pengusulan tugas hakim konstitusi.

3. Jurnal dengan judul “Kewenangan DPR dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik dari Aspek Ketatanegaraan ” oleh I Ketut Bayu Pawana (Pawana I. K., 2014)

Kesimpulan Jurnal tersebut adalah

Timbulnya kewenangan DPR melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) bagi calon pejabat publik pada sistem ketatanegaraan Indonesia disebabkan adanya penguasa fungsi dan peran DPR yang diatur dalam UUD NRI 1945 Tahun 1945 yang merefleksikan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara penerima kedaulatan rakyat. Hal ini terlihat dalam penentuan pejabat publik yang melibatkan dua atau lebih lembaga negara, Uji kepatutan dan kelayakan adalah mekanisme yang dilaksanakan DPR untuk melaksanakan kewenangan DPR untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 dalam penentuan pejabat publik.

Kewenangan DPR dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pejabat publik yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib sebagai pelaksanaan hak yang diberikan Konstitusi menyimpang dari kehendak UUD NRI Tahun 1945 dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan karena kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPR hanya sebatas memberikan atau tidak memberikan "*persetujuan*" oleh peraturan perundang-undangan tersebut digiring untuk melaksanakan "*pemilihan*" dari calon-calon yang jumlahnya diatur paling tidak dua kali jumlah yang ditetapkan.

4. Skripsi dengan judul "Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan *Fit And Proper Test* Calon Hakim Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013" oleh Muhamad Caesal Regia Jurusan Ilmu Hukum, 1110048000041, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. (Regia M. C., 2017)

Rumusan masalah skripsi ini adalah:

- a. Apakah DPR Berwenang Melakukan *Fit and Proper Test* Calon Hakim Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013?
- b. Apa dampak Dewan Perwakilan Rakyat Tidak Patuh Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 ?

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah

- a. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan *fit and proper test* terhadap calon Hakim Agung, tetapi hanya memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 bahwa :
(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b **disetujui** oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang

diusulkan oleh Komisi Yudisial, (3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagai dimaksud pada ayat (2) **disetujui** Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari **1 (satu) nama calon** untuk setiap lowongan, (4) **Persetujuan** calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang dihitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.

- b. Dampak Dewan Perwakilan Rakyat tidak patuh terhadap Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2013 adalah melemahkan peranan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang putusannya tidak memiliki kepastian hukum, meragukan kompetensi hakim Mahkamah Konstitusi yang melahirkan suatu putusan atas perkara yang digugat, membuang anggaran untuk mengadakan suatu *fit and proper test* terhadap calon hakim agung yang bukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, terakhir adalah melanggar hak-hak konstitusional dari para calon hakim agung.
5. Skripsi dengan judul “Pengangkatan hakim Periode Kerajaan Islam di Kawasan Andalusia” oleh Nailinnafis Jurusan Hukum Keluarga, Nim112044100008, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Rumusan masalah skripsi ini adalah: (Nailinnafis, 2016)
- a. Bagaimana mekanisme pengangkatan hakim di kawasan Andalusia?
 - b. Apakah terdapat pola hubungan kekeluargaan di antara para hakim yang mempengaruhi proses pengangkatan hakim di kawasan Andalusia?

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah

- a. Mekanisme pengangkatan hakim pradilan Islam di kawasan Andalusia merupakan mekanisme tradisional yaitu dengan cara penunjukan. namun penunjukan tersebut dilakukan dengan cara hati-hati berdasarkan berbagai pertimbangan agar terpilih

seseorang yang benar-benar memenuhi kriteria. keilmuan dan pengalaman adalah kriteria utama yang dijadikan tolak ukur oleh khalifah dalam proses penunjukan, bukan karena kecenderungan hubungan kekeluargaan atau relasi dengan pemegang kekuasaan pemerintahan. keberhasilan mekanisme ini dibuktikan dengan adanya narasi tentang cara hakim-hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam buku *Tarikh al-Qudhat al-Andalusy*. Selain pengangkatan hakim, mekanisme pengangkatan *Qadhi al-Jama'ah* juga melalui penunjukan oleh gubernur atau Khalifah di tiap wilayah. tercatat delapan *qadhi al-jama'ah* yang pernah menjabat di kawasan Andalusia. ditemukan juga bahwa mayoritas mazhab yang dianut oleh delapan *qadhi al-Jama'ah* tersebut adalah mazhab Maliki.

- b. Hubungan keluarga diantara sembilan puluh sembilan biografi hakim yang ada dalam dokumen utama, ditemukan ada empat belas hakim yang memiliki hubungan keluarga. Hubungan keluarga tersebut terdiri dari empat pola hubungan, yaitu: hubungan ayah-anak (empat hakim). kakek-cucu (empat hakim), saudara sepupu (empat hakim) dan saudara kandung (dua hakim). rasio hakim yang memiliki hubungan keluarga sangat kecil jika dibandingkan dengan hakim yang tidak memiliki hubungan keluarga, yaitu kurang dari 8%. Selain itu anak-anak hakim atau cucu-cucu hakim yang diangkat menjadi hakim telah memenuhi kriteria dan kualitas yang sama dengan masing-masing ayah atau kakek mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan keluarga tidak berpengaruh dominan terhadap pengangkatan hakim di Andalusia.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif atau *library research*. Yaitu penelitian menggali tentang Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Fiqh Siyasah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut di analisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait tentang Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) menurut Fiqh Siyasah

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis butuhkan dalam pembuatan skripsi ini berlangsung selama 8 (delapan) bulan, mulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022.

Adapun penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian					
		Jan 2022	Feb 2022	Mar - Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Agus 2022
1.	Menyiapkan bahan-bahan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian	✓					
2.	Menganalisa dan mengolah sumber data		✓	✓			
3.	Seminar Proposal				✓		
	Melakukan Penelitian Kepustakaan				✓	✓	

5.	Menganalisa hasil penelitian					✓	
6.	Sidang Munaqasyah						✓

C. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Dalam melakukan penelitian penulis melakukan pengumpulan data dan analisis data dari perpustakaan terkait dengan masalah yang ingin diteliti. Penulis juga menggunakan instrumen pendukung seperti Buku, Artikel, Jurnal yang berhubungan dengan Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Fiqh Siyasah.

D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu aturan-aturan yang mengatur mengenai Fit and Proper Test Calon Hakim Agung oleh DPR menurut Fiqh Siyasah

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan

hukum primer, yaitu berupa hasil penelitian, buku-buku, pendapat para ahli, dan juga sumber tertulis lainnya.

3. Bahan hukum tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang digunakan untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data tersier ini penulis peroleh dari referensi jurnal nasional serta artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional. Beberapa diantaranya yaitu:

- a. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah dengan judul, "*Peradilan Islam pada masa Khulafa Al-Rasyidin*", karangan Djamila Usup.
- b. Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial dngan judul, "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia*", karanganBagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, Sely Agustina.
- c. Jurnal Hukum ius Quia lustum Fculty of Law, "*Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi*", Karangan Hastuti Sri Puspitasari
- d. Jurnal Academia, "*Meluruskan tugas konstitusional DPR dalam Pengangkatan Hakim Agung*", karangan Refky Saputra
- e. Jurnal Billancia, "*Hukum dan Peradilan masyarakat muslimdalam periode awal Islam*", karangan Marzuki
- f. Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya, "*Kepemimpinan Islam dalam periode Khulafaur Rasyidin*", karangan Setiyowati dkk
- g. Jurnal kajian hukum dan keadilan, "*Kewenangan DPR dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon pejabat publik*", karangan I Ketut Bayu Pewana
- h. Jurnal ilmu Agama dan Ilmu Sosail "*Al-Qadha' dalam Perspektif Siyasah menurut pandanagn Al-Mawardi*", karangan Misbahuddin
- i. Jurnal Mahkamah, "*Menuju pemilihan calon hakim agung yang akuntabel, profesional dan independen (perlunya dilakukan judicial review terhadap undang-undang nomor 3 tahun 2009. undang undang*

nomor 48 tahun 2009 dan undang-undang no 18 tahun 2011” karangan, Suparto

- j. Jurnal Peradilan Indonesia dengan judul, “*Revitalisasi Peran Publik Dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung*”, karangan Mei Susanto
- k. Jurnal dengan judul, “*Peradilan dalam politik Islamn (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasa Assyar’iyyah*”, karangan M. Zakaria
- l. Jurnal dengan judul, “*Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Fit and Proper Test calon hakim agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013*”, karangan Muhammad Caesal Regia

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan kepustakaan berupa mencari buku, artikel, jurnal, website, terhadap Aturan-aturan tentang Fit and Proper Test calon hakim agung dan Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Fit and Proper Test calon hakim agung.

F. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menghimpun data adalah sebagai berikut:

1. Mencari beberapa referensi/literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti serta literatur terkait.
2. Menghimpun referensi/literatur.
3. Mengklasifikasikan sumber berdasarkan kategori dalam penelitian.
4. Setelah semua-sumber dihimpun dan diklarifikasikan, lalu penulis menguraikan data dengan kata-kata yang tepat.
5. Setelah data tersusun kemudian selanjutnya penulis menganalisis data tersebut untuk dapat menarik kesimpulan yang tepat mengenai permasalahan yang di teliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Aturan-Aturan Tentang Fit and Proper Test Calon Hakim Agung

a) Menurut UUD Negara Republik Inodonesia 1945

Fit and Proper test calon hakim agung disebutkan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945:

“Calon Hakim Agung diusulkan Komisi yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”

Pasal diatas menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berwenang dalam memberikan persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan kemudian ditetapkan oleh Presiden.

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Tata cara pelaksanaan kewenangan DPR dalam mengajukan, memberikan perstujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan telah diatur di dalam Pasal 198 yang menyebutkan:

- a. Penelitian administrasi
- b. Penyampaian visi dan misi
- c. Uji kelayakan (*fit and proper test*)
- d. Penentuan urutan calon; dan/atau
- e. Pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

b) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Aturan-aturan tentang *fit and proper test* calon hakim agung diatur di dalam Pasal 18 ayat (4) Undnag-Undang Komisi Yudisial yang menyebutkan:

“Dalam jangka waktu paling lama 15 hari (lima belas) terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa DPR menerima pengajuan dan penetapan 3 (tiga) calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden dari Komisi Yudisial.

c) Menurut Undang-Undang Mahkamah Agung

- 1) Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan:

“Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari enam calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.”

- 2) Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan:

“Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.”

- 3) Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan:

“Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

Kewenangan DPR dalam pemilihan calon hakim agung dari Pasaldiatas menjelaskan bahwa DPR melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung yaitu dari 1 (satu) orang dalam 3 (tiga) nama calon hakim agung yang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak nama calon diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi Yudisial.

- 4) Kewenangan Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Paasal 71 huruf p, menyatakan bahwa:

“DPR mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”

Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa DPR berwenang untuk menyetujui calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden.

2. Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Berdasarkan Beberapa Pendapat

Fit and proper test calon hakim agung dilihat dari beberapa Pendapat, diantaranya:

a. Zainal Arifin Mochtar

Menurut pendapatnya bahwa dilihat dari cara pandang historical yang terdapat pada risalah pembentukan UUD, memang terlihat kejelasan dari para pembentuk UUD ketika itu perihal pengisian jabatan hakim agung dengan memberikan peran porsi seleksi kepada Komisi Yudisial. Hampir seluruh fraksi berpandangan yang sama soal seleksi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, kecuali fraksi Golkar yang tidak berpandangan soal perlunya Komisi Yudisial dan memilih diangkat dan diberhentikan oleh DPR. Sedangkan F-PDI juga ada memberikan usulan seleksi oleh Komisi Yudisial tetapi persetujuan di MPR. Bahwa lahirnya Lembaga negara independen seperti komisi yudisial yang juga merupakan bagian dari cara adopsi perspektif masyarakat sipil dengan berbagai proses seleksi yang termasuk diantaranya rekam jejak para hakim dan masukan masyarakat. Tentu, pilihan Komisi Yudisial diharapkan menjadi pilihan yang terbaik sehingga usulan yang dibuat oleh komisi yudisial adalah hasil yang terbaik untuk kemudian disetujui oleh DPR.

b. Saldi Isra

Saldi Israberpandangan bahwa pola pengisian hakim yang melibatkan lembaga politik (*appointment by political institutions*) adalah mekanisme ”klasik” yang sudah mulai ditinggalkan banyak negara. Dalam buku yang berjudul *“Federal Judge, the Appointing*

Process”, Harold W Chase menguraikan bahwa pengangkatan hakim di negara ini syarat dengan kepentingan politik. Dengan proses yang dilakukan berdasarkan kemauan politik, sulit bagi seorang presiden yang berasal dari Partai Demokrat untuk memilih calon hakim yang baik namun merupakan pendukung partai republik (yang *notebene-nya* adalah pesaing partai demokrat). Model tersebut membuat amerika bermasalah dalam proses seleksi seleksi hakim agungnya. Karenanya dilakukan sejumlah langkah perbaikan. Apabila dibaca laman american Judicature Society (www.judicial.selection.us), negara ini melakukan perbaikan proese seleksi hakim dengan melibatkan banyak pihak. Saldiisra juga berpendapat bahwa ketika para pembentuk UUD 1945 menghendaki sebuah komisi khusus yang memiliki hakim agung maka tugas lembaga politik lainnnya (DPR dan Presiden) adalah untuk menyetujui dan mengangkat calon-calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

c. Fajrul Falaakh

Menurutnya Tampak bahwa badan legilasi DPR tidak menjalankan fungsi harmonisasi rancangan Undnag-Undang terkait, sehingga peraturan tentang pproses perekrutan hakim gaung justru tidak konsisten dan menyalahi konstitusi sebagai berikut. Pertama, Psal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang pperubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Mahkamah Agung pada prinsipnya menentukan bahwa DPR memilih calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Tetapi kemudian didalam Pasal 71 huruf p Undang-Undang MD3 Tahun 2009 dinyatakan bahwa DPR memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Dari uraian diatas dapat dikatakan terjadi politisasi di dalam perekrutan hakim agung sebanyak tiga kali. Pertama, calon hakim

agung hasil seleksi komisi yudisial dipilih oleh DPR dan berarti DPR mengubah kewenangan untuk menyetujui calon hakim agung menjadi kewenangan memilih calon hakim agung. Dari hanya menyetujui, diubah atau digeser menjadi memilih.

Sebenarnya DPR dalam kapasitasnya sebagai representasi rakyat dan lembaga yang diberikan hak hanya memberikan persetujuan atas calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY). Namun, kewenangan terhadap calon hakim agung yang demikian, telah diatur secara menyimpang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Mahkamah Agung) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Undang-Undang Komisi Yudisial). Padahal Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Komisi Yudisial merupakan Undang-Undang yang sejatinya dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 tersebut.

Menurut Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial, DPR bukan memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung tersebut. Pengaturan oleh kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya melanggar konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, tapi juga memaksa Komisi Yudisial untuk mengajukan calon hakim agung melebihi jumlah lowongan hakim agung yang dibutuhkan. Disamping itu pemilihan calon hakim agung oleh DPR juga berpotensi mengganggu independensi calon hakim agung yang bersangkutan karena mereka dipilih oleh DPR yang *note bene* adalah lembaga politik. (Regia C. M., 2017, hal. 64)

Sedangkan sudut pandang tekstual sangat jelas perbedaan antara kata “persetujuan” dan “dipilih”. Jika tidak dimaksudkan ada perbedaan ada kedua frasa tersebut maka seharusnya UUD tidak

melakukan pembedaan atas penggunaan kata tersebut di dalam UUD, yang pada faktanya memang berbeda. Bahwa sesungguhnya, kata dipilih itu hadir dari paradigma pilihan atas yang ada. Oleh karenanya ketentuan Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) nama untuk dipilih 1 (satu) diantaranya. Logika inilah yang membentuk kata dipilih, karena DPR kemudian pada faktanya memang melakukan pilihan atas tiga berbanding satu nama yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Hal yang jauh berbeda dengan persetujuan yang tidak lagi melakukan proses pilihan atas kandidat yang ada, tetapi hanya menyetujui atau tidak menyetujui atas kandidat yang mencalonkan oleh Komisi Yudisial. (Pawana B. I., 2014, hal. 215).

Sebagaimana disebutkan, peran masyarakat dalam proses pengangkatan calon hakim agung tercermin dari lembaga Komisi Yudisial yang dalam proses seleksi juga melibatkan para ahli namun hasilnya sering diabaikan oleh DPR yang dapat terlihat dari tidak disetujuinya calon hakim agung. selanjutnya, *fit and propertest* di DPR dipandang sebagai bentuk *redudancy* alias pengulangan dari proses seleksi yang terjadi di Komisi Yudisial, yang menunjukkan tidak efektifnya proses pengangkatan Calon Hakim agung, serta menunjukkan ketidakpercayaan DPR terhadap hasil seleksi publik di Komisi Yudisial. (Susanto, 2017, hal. 12)

Pengabaian dan pengulangan proses seleksi publik melalui Komisi Yudisial dalam kategori kehidupan bernegara tentunya tidak baik karena dapat menimbulkan persepsi negatif. misalnya, DPR mengatakan bahwa Komisi Yudisial tidak berkinerja baik karena mengusulkan calon hakim agung yang tidak kompeten atau sebaliknya DPR dianggap bermain-main karena tidak memberikan pertimbangan yang rasional dan logis dalam menolak pemberian persetujuan terhadap calon hakim agung. Keterlibatan DPR dalam pengangkatan hakim agung diatur dalam UUD 1945, keterlibatan DPR tersebut hanya memberikan “persetujuan” terhadap calon hakim

agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebelum ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. DPR tidak berwenang dalam “memilih” calon hakim agung sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kewenangan DPR dalam “memilih” calon hakim agung jelas diatur menyimpang dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

Setiap warga negara mempunyai hak untuk ikut serta dalam pendaftaran calon hakim agung dan mengabdikan sebagai hakim agung, tetapi karena mekanisme keterlibatan DPR dalam pengangkatan hakim agung tidak jelas maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan wewenang DPR dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial dan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

Catatan risalah perubahan UUD 1945 menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,

“Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”

Mekanisme Rekrutmen Hakim Agung berbeda daripada hakim biasa. Calon hakim agung diseleksi oleh Komisi Yudisial dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana mestinya. Menurut ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Artinya, Komisi Yudisial bertindak sebagai pengusul, sedangkan DPR sebagai pemberi persetujuan atau penolakan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Dewan

Perwakilan Rakyat tidak ditentukan harus melakukan “*fit and proper test*” dan pilihan hakim agung sebanyak sepertiga dari jumlah yang dicalonkan oleh Komisi Yudisial. (Asshiddiqie, 2015)

Dengan demikian posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebelum ditetapkan sebagai hakim Agung oleh Presiden, dan DPR tidak dalam kapasitas memilih sebagaimana proses *fit dan proper test* yang lazim dilakukan untuk pejabat penyelenggara negara lainnya. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya.

B. Pembahasan

Tinjauan Fiqh Syasah terhadap Fit and Proper Tes Calon Hakim Agung

1. Fit and Proper Test Pada Zaman Rasulullah Saw

Dalam sejarah perkembangan Islam dapat diketahui bahwa uji kepatutan dan kelayakan dalam pengangkatan kadi sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah saw. Dalam melaksanakan dakwahnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw telah menguji Muadz saat beliau akan mengirimnya akan menjadi kadi di Yaman, beliau bertanya: Dengan apa engkau akan memutus hukum? Ia menjawab dengan Kitab Allah, Rasulullah saw. Kembali bertanya, jika engkau tidak dapati dalam kitab Allah, dengan landasan apalagi engkau memutus hukum Ia menjawab, dengan As-Sunnah. Rasulullah saw bertanya lagi, jika engkau juga tidak mendapati masalah itu dalam As-Sunnah Rasulullah saw, dengan landasan apalagi engkau akan membuat suatu keputusan hukum? Ia menjawab, aku akan berijtihad dengan pemikiranku. Rasulullah saw. bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan tuntunan utusan Rasulullah dengan apa yang membuat senang Rasulullah. (Manan, 2007 hal. 12)

Penunjukan hakim yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para khalifah dalam mengangkat Qadhi (hakim) berdasarkan kepada keadilan dan kemampuan yang dimiliki dalam urusan hukum sesuai dengan sabda Rasulullah saw. (Imran, 2015, hal. 133)

“Apabila suatu perkara dipegang oleh bukan ahlinya maka tunggulah masa kehancuran”.

Dengan juga sebagai acuan Rasulullah saw dan para khalifah dalam mengangkat seorang hakim berdasarkan firman Allah Swt Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”* (Q.S An-Nisa ayat 58)

2. Fit and Proper Test Pada Zaman Umar Ibn Khattab

Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Rasulullah saw dan Abu Bakar. Lewat sosoknya yang tegas dan bijaksana, banyak kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannya menuai kesuksesan. Penaklukan yang telah dirintis oleh pendahulunya pun mencapai puncak kesuksesan dan membawa roda pemerintahan yang dijalankannya kepada puncak kejayaan. Ditengah puncak kesuksesannya, Umar bin Khattab. Sebelum wafat Umar bin Khattab menunjuk enam orang untuk menjadi anggota dewan Syura yang bertujuan untuk memusyawarahkan pemilihan khalifah berikutnya.

Ujian kelayakan dan kepatutan dalam pengangkatan seorang hakim juga dilaksanakan pada masa khalifah Umar Ibn Khtattab. Pada masa itu sayyidian Umar menitikberatkan calon kadi kepada orang yang dihormati oleh masyarakat dan mempunyai ilmu pengetahuan hukum. Beliau sendiri mengadakan ujian kelayakan tentang kemampuana seorang calon kadi dalam memutus suatu perkara. Diriwatikan bahwa sebelum mengangkat Imam Syuraih sebagai kadi di Kuffah beliau mengadakan uji kelayakan

dan kepatutan dengan mengambil seekor kuda dari seorang lelaki yang masih dalam tawar menawar harganya lalu Umar meletakkan barang-barangnya diatas punggung kuda tersebut. Karena barang-barang yang diletakkan beliau sangat berat, maka cederalah kuda itu. Setelah kejadian itu, beliau meminta kepada pemilik kuda agar menunjuk seorang yang mampu menyelesaikan perkara yang sedang mereka alami. Pemilik kuda menjawab bahwa ia menunjuk Imam Syuraih mengadili perkara mereka, Syuraih berkata “Engkau telah mengambil kuda ini dalam keadaan baik, maka engkau harus mengemblikan kuda itu dalam keadaan baik pula”. Sebagian ulama seperti Asy-sya’bi mengemukakan boleh jadi peristiwa ini yang menarik khalifah Umar ibn al-Khattab mengangkat Syuraih menjadi kadi. Ibnu Syuraih merupakan orang yang paling lama menjabat menjadi kadi yakni selama 75 tahun. (Manan, 2007 hal. 12)

3. Fit and Proper Test Pada Zaman Ali Bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kittab bin Murrah bin Ka’bah bin Luay bin Ghalib bin Firh bin Malik. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di kota Makkah tepatnya pada tahun 599 M. (Sugiyanto, hal. 94)

Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam hal urusan Qadhabeliau berpesan “pilihlah untuk jabatan kadi diantara rakyatmu yang engkau pandang sebagai orang yang terhormat dan tidak sibuk dengan urusan-urusan yang lain, anjurkan kepadakadi-kadi yang engkau angkat itu supaya bersabard alam mengungkapkan tabir yang menyelimuti rahasia perkara yang sebenarnya. Pilihlah orang untuk menjadi kadi orang yang tidak sombong lantaran pujian dan tidak condong lantaran hasutan, perbanyaklah pesan-pesan kepada kadi agar ia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan berilah fasilitas yang diperlukan sehingga dapat meringankan beban tugasnya. (Manan, 2007 hal. 13)

Islam juga menetapkan mekanisme yang jelas dalam pengangkatan Qadhi. Karena qadhi ini adalah wakil Khalifah, maka Khalifahlah orang

yang mengangkat qadhi. Meski, bisa juga pengangkatan tersebut didelegasikan kepada hakim agung. Dalam mengangkat mereka, baik Khalifah maupun hakim gaung akan memilih orang yang layak dan tepat. Untuk mengetahui mereka, bisa bertanya kepada para ulama. (Zakariah, 2017, hal. 47)

Dalam memilih hakim, terlebih dahulu haruslah dipastikan bahwa orang yang akan diangkat itu benar-benar berkelayakan, berwibawa, dan yang terbaik. Untuk memenuhi hal tersebut, khalifah atau imam dapat menggunakan salah satu cara diantara dua cara yang ada, yaitu:

- a. Menggunakan pengetahuan yang dimilikinya, artinya khalifah mengangkat seseorang menjadi hakim berdasarkan pengetahuan yang ada padanya bahwa orang tersebut layak memenuhi syarat yang terbaik, termasyhur, dan terkenal dimasyarakat untuk diangkat menjadi hakim, seperti yang dipraktekan oleh Rasulullah saw semasa hidupnya. Seperti mengangkat Ali r.a menjadi hakim di Yaman.
- b. Melalui pemeriksaan dan tanya jawab.

Hal ini bertujuan untuk menguji dan memastikan kemampuan seseorang yang akan diangkat. Hal ini juga pernah dipraktekan oleh Rasulullah saw. Ketika ia mengangkat Mu'az bin Jabal menjadi hakim di Yaman. (Hidayat, hal. 7)

Karena kedudukannya yang penting dan strategis maka Islam tidak hanya mengatur mekanisme peradilan, tetapi juga membersihkan para pemangkunya dengan berbagai kriteria yang ekstra ketat. Selain kriteria muslim, baligh, berakal, merdeka, mampu dan adil, untuk jabatan tertentu, seperti Qadhi Qudhat dan Qadhi Mudzhalim, misalnya, Tidak boleh dijabat oleh perempuan, karena merupakan bagian dari pemerintahan dan atau bersentuhan langsung dengan pemerintahan. Bahkan, untuk Qadhi Madzhalim harus mujtahid. Selain itu, ada kriteria umum yang harus dimiliki oleh semua hakim, seperti tegas tetapi tidak kasar, lembut tetapi tidak lemah, cerdas, sadar, tidak lengah dan tertipu

ketika memutuskan, bersih hatinya, wara', bijak, jauh dari sikap tamak, baik terhadap materi maupun jabatan.

Selain kriteria diatas Islam juga menetapkan mekanisme yang jelas dalam pengangkatan qadhi. Karena qadhi ini adalah wakil khalifah, maka Khalifahlah orang yang mengangkat qadhi. Meski, bisa juga pengangkatan tersebut didelegasikan kepada Qadhi Qudhat. Dalam mengangkat mereka, baik khalifah maupun Qadhi Qudhat akan memilih orang yang layak dan tepat. Untuk mengetahui mereka, bisa bertanya kepada para ulama, bisa juga melalui *fit and proper test*, agar bisa mengetahui kelayakan dan keadilanya. (Zakaria, 2017, hal. 47)

Agar dalam menjalankan tugasnya, *qadhi* tidak masuk angin, maka Islam telah menetapkan mekanisme yang tegas serta jelas terkait dengan profesi mereka. *Pertama*, Islam memberikan jabatan ini hanya kepada mereka yang layak dan ahli takwa. *Kedua*, Islam melarang mereka menyibukkan diri dalam aktifitas yang bisa melalaikan tugasnya, seperti berbisnis dan sejenisnya. *Ketiga*, Islam juga melarang menerima hadiah, hibah dari orang yang mempunyai kepentingan dengan jabatannya. *Keempat*, Islam juga telah menetapkan gaji yang lebih dari cukup, sebagaimana yang ditetapkan Umar untuk para *qadhi* nya, agar mereka berkonsentrasi kepada tugas dan tidak tergoda dengan materi yang ditawarkan. *Kelima*, Islam menetapkan akhlak para *qadhi* antara lain berwibawa, menjaga *muruh* (harga diri), tidak banyak berinteraksi dengan orang, bersenda gurau, menjaga ucapan dan tindakanya. (Suadi, 2014, hal. 101)

Di dalam Fiqh siyasah ujian kelayakan dan kepatutan sudah ada pada masa Nabi dan Khulafa Al-Rasyidin. Apabila dilihat dari sistem ketatanegaraan Islam, Khalifah merupakan pemegang kendali pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya (Zainuddin & Wulandari, 2021, p. 85), Ujian kelayakan dan kepatutan calon hakim agung tersebut dilakukan oleh khalifah dengan menetapkan mekanisme yang jelas dalam

pengangkatan qadhi. Qadhi adalah wakil Khalifah, maka Khalifahlah yang mengangkat dan melakukan penunjukan terhadap hakim agung. Sebelum diangkat menjadi hakim agung, Khalifah awalnya memilih calon hakim agung dari orang yang layak dan tepat dari para qadhi yaitu melalui ujian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Terlebih dahulu haruslah dipastikan bahwa orang yang akan diangkat itu benar-benar berkeelayakan, berwibawa, dan yang terbaik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian kajian dan permasalahan maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan DPR dalam melakukan uji kelayakan (*fit and proper test*) pencalonan hakim agung diatur di dalam Pasal 198 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. Keterlibatan DPR dalam memberikan “persetujuan” terhadap calon hakim agung juga diatur dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Kewenangan DPR dalam “memilih” calon hakim agung jelas diatur menyimpang dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian berdasarkan putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung hanya sebatas memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebelum ditetapkan sebagai hakim Agung oleh Presiden, dan DPR tidak dalam kapasitas memilih sebagaimana proses *fit and proper test* yang lazim dilakukan untuk pejabat penyelenggara negara lainnya. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya.
2. *Fit and proper test* calon hakim agung dalam *Fiqh Siyasah* dilakukan oleh Nabi dan khalifah, calon hakim agung tersebut dipilih dari para qadhi. Dalam sejarah Perkembangan Islam dapat diketahui bahwa uji kepatutan dan kelayakan dalam pengangkatan kadi sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah saw dalam melaksanakan dakwahnya. Dirwayatkan bahwa Rasulullah saw telah menguji Muadz, beliau melakukan sesi tanya jawab. Ujian kelayakan dan kepatutan dalam pengangkatan seorang hakim juga dilaksanakan pada masa khalifah Umar Ibn Khtattab Pada masa itu

sayyidina Umar dalam pengangkatan seorang hakim juga dilaksanakan pada masa khalifah Umar Ibn al-Khattab. Pada masa itu sayyidina Umar menitikberatkan pengujian calon kadi tentang kemampuan seorang calon kadi dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan Khalifah Ali Bin Abi Talib dalam hal uji kelayakan Qadhi beliau berpesan “pilihlah untuk jabatan kadi diantara rakyatmu yang engkau pandang sebagai orang yang terhormat dan tidak sibuk dengan urusan-urusan yang lain, bersabar dalam mengungkapkan tabir yang menyelimuti rahasia perkara yang sebenarnya. Karena kedudukannya yang penting dan strategis maka Islam tidak hanya mengatur mekanisme peradilan, tetapi juga membersihkan para pemangku dengan berbagai kriteria yang ekstra ketat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis dapatkan setelah mengkaji lebih dalam mengenai aturan-aturan tentang Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Fit and Proper Test Calon Hakim Agung antara lain:

1. Tidak ada lagi proses pemilihan di DPR yang ada hanyalah persetujuan atau tidak setuju dengan calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Hal itu berguna menjauhkan kepentingan politik menyusup kepada lembaga kekuasaan kehakiman tanpa mengabaikan keberadaan lembaga DPR sebagai representasi rakyat.
2. Bagaimana pun keadaannya, *Fit and Proper test* harus dilakukan oleh Pemerintah atau penguasa karena mereka memiliki pemahaman dan ilmu terhadapnya. Dalam hal pengangkatan, *qadhi* harus diangkat dan diberhentikan oleh penguasa pemerintah presiden atau wakilnya, demi kemaslahatan rakyat seorang *qadhi* tidak boleh mengangkat dirinya sendiri dan tidak boleh juga mengangkat orang lain untuk menjadi hakim karena hak mengangkat hakim hanya untuk penguasa (presiden/wakil).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dhiauddin, M. (2011). *Teori Politik Islam*. Jakarta: Maktabah Darut Turaats, Kairo.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta Prenadamedia Group
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Isharyanto. (2010). *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, A. (2007). *Etika hakim dalam penyelenggaraan peradilan suatu kajian dalam sistem peradilan islam*. Jakarta: PT Fajar interpratama mandiri.
- Mawardi, A. (2014). *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Mustafa, M. E. (2016). *Bunga rampai hukum dan Peradilan*. Jl. Bukit pakar timur: PT. Alumni.
- Mustofa, S. M. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Nail, H. M., & Jayus. (2019). *Pergeseran Fungsi Yudikatif dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Surabaya : CV.Jakad Publishing .
- Salle. (2018). *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: Cv.Social Politic Genius (SIGn).
- Suadi, A. (2014). *Sistem pengawasan badan peradilan di Indonesia*. Depok: Raja Wali Press.
- Sulistiani, L. S. (2020). *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wajdi, F., Imran, & Hasanuddin, I. M. (2020). *Pengawasan Hakim dan Penegakkan Kode Etik di Komisi Yudisial* .Jakarta Timur: Sinar Grafika.

JURNAL

- Bustamin, & Jaya, R. (2019). Urgensi checks and balances ketatanegaraan Indonesia dan Islam. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*
- Misbahuddin. (2010). Al-Qadha' dalam Perspektif Siyasah Menurut Pandangan al-Mawardi. *Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial* .
- Mutawali, M. (2017). Epistemologi Hukum Islam dan sistem peradilan dalam Islam. *Schemata* .
- Nuzha, N., & Najib, M. A. (2020). Peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di pengadilan agama kelas 1A Palu. *Qisthosia (jurnal Syariah dan Hukum)* .
- Permana. (2016). Penataan mekanisme seleksi Pengangkatan Hakim di lingkup Kekuasaan Mahkamah Agung dikaitkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman.
- Rio R, M. B., Dewi, R. K., & Agustina, S. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia. *Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* .

- Sultan, L. (2013). Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia. *Al-Ulum* .
- Suparto. (2013). Menuju pemilihan calon hakim agung yang akuntabel, profesional dan independen (perlunya dilakukan judicial review terhadap undang-undang nomor 3 tahun 2009. undang undang nomor 48 tahun 2009 dan undang-undang no 18 tahun 2011. *Mahkamah* .
- Susanto, M. (2017). Revitalisasi Peran Publik dalam Pengangkatan Calon Hakim agung. *Jurnal Peradilan Indonesia*
- Juanda, O. (2021). Membangun Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang Ideal. *Hukum Sasana* .
- Usup, D. (2016). *Peradilan Islam pada Masa Khulafa Al-Rasyidin. Peradilan Islam* .
- Zahro, N., Nasution, F. A., Nasution, M., & Baria, C. (2021). Proyeksi Konstitusional Rekrutmen Hakim agung oleh Komisi Yudisial . *USM Law Review* .
- Zakaria, M. (2018). Peradilan dalam Politik Islam (*Al-Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah*).

SKRIPSI DAN TESIS

- Abrari, A. (2016). Rekonstruksi Mekanisme Pemilihan Hakim agung.
- Aji, R. M. (2021). *Busyro Muqoddas Surati Komisi Yudisial Kritik Proses seleksi calon Hakim agung*. Jakarta: Nasional.tempo.co.
- Mubin, F. Khulafaur Rasyidin. *Peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin* .
- Nailinnafis. (2016). Pengangkatan Hakim Periode Kerajaan Islam di Kawasan Andulusia. *Pengangkatan Hakim* .
- Ningsih, W. (2019). Hubungan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim dalam perspektif hukum Islam.
- Nuravivah, S. (2015). Manajemen peradilan Isalam di era Abbasiyah.
- Safa'i, M. (2020). Kewenangan pengawasan hakim oleh mahkamah agung dan Komisi Yudisial menurut Fiqh Siyasah.
- Savitri, D. (2014). Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan RaKomisi Yudisiala dalam Pengangkatan Hakim Agung.
- Sudirman, A. (2020). Analisis Fiqh Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Sengketa Pemilu.
- Tahir, S. B. (2018). Peranan Komisi Yudisial dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Ditinjau dari Fiqh Siyasah. *Universitas Islam Negeri Raden Intan*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah